

AKTE CATATAN SIPIL - RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN

2000

PERDA KOTA MAGELANG NO. 12, BD 2000/NO.12 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-25

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah ditetapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1993 tentang kartu keluarga. Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk perlu disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Standbalad Tahun 1977 Nomor 130 jo Stantsablad Tahun 1919;Undang Undang Nomor 9 Drt Tahun 1953;Undang Undang Nomor 4 Tahun 1955;Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997;Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997;Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998;Kepuutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1999;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1999
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan bidang Kependudukan dewasa ini perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi seiring dengan meningkatnya volume kegiatan pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat karena hal ini berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Nama, obyek dan subyek retribusi, Penyelenggaraan Adminstrasi pendaftaran Dan Pencatatan Penduduk, Nomor induk kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Penduduk (Karip), Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT), Kartu Identitas Kerja (karik), Akta Pencatatan Penduduk, Akte Kelahiran, Akta Perkawanan, Akta Perceraian, Akta Pengangkatan (ADOPSI) Anak, Akta Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Akta Kematian, Pencatatan Perubahan Ganti Nama, Pengelolaan Data Dan Pelaporan, Tempat Dan Waktu Pengenaan Retribusi, Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan, Prinsip dan sasaran penetapan tarif, Stuktur dan besarnya tarif, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, Pengecualian, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 17 Juli 2000
- Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 17 Juli 2000
Nomor 12
- Penjelasan : 3 hlm